

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

JALAN. H. R. RASUNA SAID BLOK X2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

TROMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256044 - 5256066 WEBSITE: www.djk.esdm.go.id

Nomor: B-109/TL.07/DLT.5/2021

15 Januari 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Penyampaian Sertifikat Akreditasi

Yang terhormat,

Ketua Umum DPP LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL (LSKN) Gedung Wisma Sunter 10, Room 10-05 Boulevard Mitra Sunter, Blok C2 Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 26/SP/DPP-LSKN/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Permohonan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan terakhir dengan surat Nomor 08/DPP-LSKN/I/2021 tanggal 8 Januari 2020 hal Tindak Lanjut Rapat Pleno Permohonan Perpanjangan Akreditasi LSBU-LSKN, dengan ini kami sampaikan Sertifikat Akreditasi LSKN sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Nomor 2.Stf/TL.07/DJL.4/2021 tanggal 14 Januari 2021 berlaku hingga 14 Januari 2026, dengan ruang lingkup pada jenis usaha:

- 1. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- 2. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.

Sebagai Pemegang sertifikat Akreditasi, LSKN wajib mengikuti ketentuan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan



Ditandatangani secara elektronik

Wanhar

Tembusan:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor

: 2. Stf/TL.07/DJL.4/2021

Tanggal Akreditasi

: 14 Januari 2021

Berlaku hingga

: 14 Januari 2026

diberikan kepada

LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL

Gedung Wisma Sunter Lantai 10, Room 10-05 Boulevard Mitra Sunter Blok C2 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 RT 9, RW 11, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta

yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

untuk melakukan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha dengan ruang lingkup jenis usaha :

- 1. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- 2. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

Rida Mulyana